

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terkenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah atas kekayaan mineral seperti minyak dan gas alam serta mineral keras mencakup logam, non-logam, industri mineral dan batubara. Tercatat hingga 2021, nilai penjualan komoditas mineral Indonesia menempati peringkat pertama di regional Asia Tenggara (World Bank Data, 2023). Berdasarkan data *Free Trade Agreement Center* (2023), pasar Asia Tenggara sendiri telah mewakili 27,4% perdagangan dunia melalui *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) serta peran Indonesia dalam RCEP yang menyebabkan peningkatan persentase ekspor sebesar US\$ 50 miliar pada tahun 2040 dari perbandingan tanpa bergabungnya Indonesia di angka ekspor US\$ 0,23 miliar (Ditjen PPI, 2023).

Kekayaan dan kesempatan pasar semacam ini dapat menjadi potensi dalam menopang keberlanjutan kehidupan rakyat dan kemakmuran apabila dapat dikelola dengan baik melalui kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi. Indonesia menjadi salah satu pemilik cadangan terbesar di dunia pada komoditas mineral tertentu seperti wilayah Papua yang menjadi salah satu titik cadangan mineral terbesar di dunia karena produksi emas yang mendominasi perdagangan emas dunia (Dirjen Minerba, 2020). Namun seiring perkembangan waktu, komoditas mineral terbesar milik Indonesia bergeser pada nikel yang menunjukkan peningkatan signifikan dari kenaikan permintaan dunia sebagai komponen baterai isi ulang atau lithium dalam agenda energi bersih (Sunariyanto & Yusgiantoro, 2021) dan *stainless steel* (Kementerian ESDM, 2020). Komoditas ini memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dikarenakan melonjaknya permintaan akibat peralihan energi yang ramah lingkungan.

Meski pertumbuhan permintaan nikel terjadi di seluruh belahan dunia, Indonesia hanya melakukan ekspor nikel mentah yang masih berbentuk bijih selama berpuluh-puluh tahun. Hal ini berhubungan dengan pembangunan di Indonesia yang berfokus pada produksi pertanian dan pertambangan saja (Sahban & Ramadhan, 2018). Kemudian menyadari pada kekuatan energi dan sumber daya mineralnya, Indonesia sebagai negara sedang berkembang mulai beranjak dengan menyusun rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sebagai awal pengembangan industri mineral dalam program hilirisasi. Seluruh rencana pengelolaan tersebut dicantumkan pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang menjadi dasar bagi kebijakan hilirisasi lainnya. Salah satu kebijakan yang mendukung tujuan tersebut adalah Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 yang menetapkan pelarangan ekspor bijih nikel dan mewajibkan industri nikel Indonesia mendirikan *smelter* (pemurnian). Kebijakan ini efektif berlaku pada 1 Januari 2020 dan menjadi titik penanda awal perubahan sektor pertambangan dan industri mineral Indonesia.

Pelarangan ekspor bijih nikel berdampak pada nilai ekspor dan investasi di sektor industri hilir Indonesia. Pada komoditas nikel, nilai ekspor bijih pada tahun 2019 berkisar di angka US\$ 1 miliar namun pada tahun 2023, pasca kebijakan hilirisasi, nilai ekspor dari produk turunan nikel melalui industri hilir telah meningkat signifikan pada angka US\$ 33 miliar (International Trade Center, 2023). Nilai realisasi investasi sektor industri logam dasar dan produk logam meningkat dari tahun 2018 dengan angka US\$ 2,9 miliar menjadi US\$ 11,8 miliar pada tahun 2022 (Kementerian Investasi, 2024). Hilirisasi mineral ini membawa peringkat Indonesia naik dalam ekspor produk turunan mineral, seperti pada tahun 2022 Indonesia berhasil meraih posisi pertama sebagai pengekspor feronikel dan *stainless steel* dalam bentuk ingot dan pengekspor kedua terbesar untuk *stainless steel* dalam bentuk *flat rolled* di pasar dunia (ITC, 2023).

Presiden Joko Widodo pada siaran pers menyatakan bahwa jika hilirisasi berhasil diterapkan pada semua sektor, seperti mineral, perkebunan, pertanian, dan perikanan, Indonesia berpotensi mencapai status negara maju lebih cepat (BPMI Setpres, 2023). Berdasarkan pernyataan lain beliau juga menegaskan bahwa nasib energi dan sumber daya mineral Indonesia diarahkan pada konsistensi hilirisasi dengan harapan menghasilkan nilai tambah pada komoditas, menambah produk domestik bruto (PDB), dan membuka lapangan kerja sampai pada angka 8,8 juta (DDTCNews, 2023). Bersamaan dengan agenda ini, pemerintah membentuk kebijakan untuk merealisasikan dan mendukung hilirisasi seperti insentif perpajakan, penambahan kapasitas produksi dan energi, proyeksi pembangunan *smelter*, hingga pembentukan peta jalan hilirisasi minerba.

Namun demikian, kebijakan hilirisasi Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, mendapat berbagai respon global yang cukup tegas menolak keputusan ini, seperti gugatan Uni Eropa pada *World Trade Organization* (WTO) di tahun pada 2022. Penolakan tersebut muncul karena negara-negara pengimpor bahan mentah, terutama dari Uni Eropa, merasa dirugikan akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya mineral Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk berbagai industri teknologi tinggi. Hal ini tidak terlepas pada fakta peningkatan permintaan nikel seiring masifnya transisi energi dunia. Gugatan ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara negara Indonesia yang berupaya memaksimalkan manfaat sumber daya alamnya dengan negara-negara yang tergabung dalam *European Commission* yang menginginkan akses terhadap bahan mentah untuk menunjang industrinya. Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut. Indonesia terbukti melakukan pelanggaran atas *Free Trade Agreement* dan pasal-pasal GATT. Dalam maksud menanggapi putusan tersebut, Indonesia mengajukan banding ke Badan Banding WTO pada Desember 2022 (Kementerian Perdagangan, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan pada latar belakang, maka dapat dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut, “Mengapa Indonesia melakukan hilirisasi pada komoditas mineralnya?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini dibuat untuk memahami kepentingan nasional suatu negara menggunakan salah satu konsep kepentingan nasional dan pendekatan dari studi hubungan internasional dalam menganalisis temuan. Penelitian ini berupaya mendalami dan menjelaskan dasar kepentingan hingga pada implikasi kebijakan hilirisasi dengan menggunakan pendekatan yang tidak terlalu populer untuk mendapatkan pemahaman baru.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepentingan nasional pada hilirisasi mineral Indonesia berdasarkan pendekatan yang diambil yakni teori pembangunan dunia ketiga.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional, terkhususnya memperkaya literatur akademis mengenai acuan kebijakan industrialisasi yang berbasis sumber daya alam di negara berkembang. Kegunaan lain dalam berkontribusi terhadap pengembangan

konsep kepentingan nasional dan teori pembangunan dunia ketiga. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi penelitian-penelitian lain dengan topik yang terkait. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepentingan nasional Indonesia atas hilirisasi mineral.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk pemerintah atau pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pembuatan kebijakan hilirisasi dan terkait arah kepentingan nasional, dan peneliti lainnya yang sedang mendalami pengembangan teori pembangunan dunia ketiga dalam mengkaji suatu kepentingan nasional khususnya di negara berkembang yang ingin mendorong pembangunan melalui hilirisasi komoditas mineral.

1.5 Kajian Literatur

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas mengenai kepentingan nasional suatu negara atas sumber-sumber daya di dunia. Peneliti telah menelaah penelitian serupa yang melalui proses analisa menggunakan salah satu teori pada studi hubungan internasional. Penelitian pertama adalah “*Critical Logic for Critical Purpose: Analisis Kritis Terhadap Gugatan Uni Eropa atas Hilirisasi Nikel di Indonesia*”, karya Stephen Kristianto (2023), Skripsi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, berhasil membuktikan dan menjelaskan bahwa sikap Uni Eropa memiliki kepentingan nasional dengan tujuan hegemonik untuk menjadi pemimpin dalam industri hijau dunia. Penelitian ini menggunakan kerangka pikir dari Teori Kritis yang relevan dalam menelaah perspektif dari Uni Eropa. Literatur ini menarik peneliti untuk mendalami kepentingan nasional dari perspektif yang berbeda yakni kepentingan nasional milik Indonesia dalam fenomena

hilirisasinya. Pada penelitian kedua yang dikaji, “Upaya Peningkatan Nilai Kompetitif Produk Nikel Indonesia Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 11 Tahun 2019”, skripsi hubungan internasional milik Fauzan Azim (2021), menghasilkan temuan bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia adalah upaya meningkatkan nilai kompetitif dalam persaingan pasar melalui *framework* penelitian *Competitive Strategy*. Penelitian kedua ini telah menemukan kepentingan Indonesia terkait kebijakan yang disengketakan namun belum menganalisis kepentingan tersebut secara komprehensif.

Kedua penelitian sebelumnya mendorong peneliti dalam mendalami kepentingan nasional milik Indonesia menggunakan teori studi Hubungan Internasional, teori pembangunan dunia ketiga yang relevan menjelaskan kepentingan Indonesia berdasarkan kajian dari literatur milik Rahayu Sulistiowati (2011), berjudul “Teori Pembangunan Dunia Ketiga dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Nasional” yang membantu menjelaskan masalah pembangunan sebagai masalah nasional. Literatur ini juga mencakup persoalan pembangunan Indonesia yang telah melewati pengaruh praktek 3 teori pembangunan dan menyoroti titik penting keadilan bagi negara berkembang di pasar dunia sebagai akar konsep kemandirian (lebih sebagai strategi daripada ideologi nasionalis). Pendekatan ini lebih komprehensif untuk menjelaskan kepentingan yang dimaksudkan dalam penelitian kedua dan mencakup pembahasan yang lebih luas. Dilanjutkan oleh literatur karya Eve Warburton (2018), “*A New Developmentalism in Indonesia*”. Penelitian tersebut mengacu pada studi mengenai pembangunan baru di negara-negara berpendapatan menengah dan berkembang. Bagi Indonesia, program hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang dicanangkan pemerintah masuk dalam struktural developmentalisme baru. Kedua penelitian tersebut menguatkan pendekatan yang ambil dalam menganalisa kepentingan nasional Indonesia dalam hilirisasi mineral. Teori pembangunan dunia ketiga belum pernah digunakan dalam menganalisis kepentingan nasional Indonesia sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Teori Pembangunan Dunia Ketiga

Pada perkembangan studi Hubungan Internasional berkenaan dengan hubungan asimetris, kaum pasca-behavioralis mengemukakan konsep hubungan ketergantungan. Konsep ini berkembang menjadi teori dependensi (ketergantungan) yang pada dasarnya ingin menunjukkan titik-titik kemunduran negara-negara bekas jajahan di Dunia Ketiga dengan melihatnya dalam konteks global. Inti dari teori ini dapat disimpulkan sebagai penetrasi asing dan konsep ketergantungan eksternal menyebabkan distorsi pada struktur ekonomi “pinggiran” (*periphery*) yang pada kemudian hari menimbulkan konflik sosial dan mendorong penindasan pada negara yang bergantung. Teori dependensi kemudian menciptakan ruang pada negara-negara penjajah dan negara-negara bekas jajahan yang nantinya menimbulkan polarisasi dalam suatu struktur dikenal sebagai sistem dunia. Pendekatan Sistem Dunia ini menyatakan bahwa perekonomian dunia kapitalis yang ada sejak abad ke-16 berdampak pada dunia yang lebih luas dengan ekspansi melalui sistem untuk mengikutsertakan sejumlah masyarakat yang sebelumnya terisolasi dan dapat mencukupi diri sendiri ke dalam sistem hubungan fungsional yang kompleks (Wallerstein, 1980). Proses ekspansi yang dimaksud meliputi perluasan geografis dan perkembangan negara “pusat” (*core*) dalam mengubah wilayah eksternal yang luas menjadi wilayah “pinggiran” (*periphery*). Teoritikus Sistem Dunia juga menemukan negara di antara pusat dan pinggiran yakni negara *semi-periphery* yang selanjutnya mengambil peran dalam membuat sistem dunia berjalan.

Selanjutnya pada masa keruntuhan sistem dunia dan memuncaknya krisis dunia mendorong suatu pendekatan “satu dunia, satu sistem” (Brandt, 1980). Pendekatan ini menggarisbawahi ketergantungan kemudian menjelaskan dunia yang saling tergantung mengusahakan perdamaian dan pembangunan. Hal ini didasarkan pada kepentingan bersama yang paling sederhana adalah bahwa seluruh umat manusia ingin melangsungkan kehidupan. Pada kekhawatiran akan kemungkinan resesi panjang dan semakin merosotnya tata hubungan negara-negara dan sistem dunia, memunculkan nilai-nilai keprihatinan akan negara-negara terbelakang (kemudian disebut sebagai Dunia Ketiga). Setelah melewati berbagai krisis serta titik-titik penting dari kapitalisme industri dan kawasan terbelakang, teori pembangunan maupun “Tiga Dunia Pembangunan” menghadapi persoalan agak berbeda yang sangat erat dengan peran negara. Bagi Dunia Ketiga (kawasan tertinggal), teori pembangunan telah banyak memberi sumbangan dalam menilai dan menyusun definisi-definisi yang bersifat normatif (utopis). Persoalan dari Dunia Ketiga ini diharapkan membantu negara maju melihat sisi lain pembangunan yang lebih relevan dari teori pembangunan dunia ketiga. Hal ini memunculkan serangkaian kontradiksi apakah dunia industri telah menjadi model bagi negara-negara yang sukar melakukan industrialisasi atau pembangunan tiruan semacam ini harus segera diakhiri? Model ini kemudian menjadi batasan yang memisahkan negara-negara industri atau Utara (Eropa dan Amerika Latin) dengan negara-negara yang baru mengadakan industrialisasi atau Selatan.

Utara maupun Selatan pada dasarnya berupaya melaksanakan pembangunan dalam seluruh aspek untuk memperlihatkan kemajuan dan pertumbuhan dalam bersaing. Namun pada tingkat angka kemiskinan sebagai tolak ukur suatu kemajuan masih menjadi persoalan utama dunia baik Utara maupun Selatan. Dalam mengatasi

kemiskinan dibutuhkan pembangunan berkelanjutan. Teori yang sesuai dengan percepatan pembangunan dalam mengatasi kemiskinan adalah teori pembangunan dunia ketiga. Teori pembangunan dunia ketiga merupakan gagasan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang atau terbelakang (Budiman, 1995). Dalam mewujudkan hal tersebut, Laporan Komisi Persoalan Pembangunan Internasional (Juli 1980) menyampaikan kerangka permasalahan (*term of reference*) yakni “tanggung jawab negara-negara yang sedang berkembang atas politik dalam negeri mereka, untuk menyesuaikan usaha-usaha mencapai keadilan ekonomi dan sosial internasional dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang sama bagi rakyat sendiri”.

Teori ini memperluas cakupan yang berkembang dari “ketergantungan”, “sistem dunia” dan “pembangunan dunia” menjadi sub-sub pokok mengenai dimensi-dimensi pembangunan, kepentingan bersama, industrialisasi dan perdagangan dunia, perdagangan dan komoditi, energi, serta menjangkau aspek-aspek terendah mengenai kebutuhan dunia yang tidak terpenuhi. Dalam konteks penelitian ini, dasar teori pembangunan dunia ketiga digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam menemukan penjelasan atas kepentingan nasional Indonesia dalam agenda hilirisasi khususnya komoditas mineral dan batubara. Teori ini sangat luas dan relevan untuk mengkaji subjek penelitian dan kondisinya, yang secara teoritis dan kondisional subjek saling bersinggungan pada area “negara berkembang”, “pembangunan”, “industrialisasi”, dan “energi”.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kebutuhan yang hadir dalam suatu negara. Kepentingan negara tidak terlepas dari kondisi seluruh sektor domestik negara yang mengarahkan pada pertimbangan negara dalam memenuhi kebutuhan internal dan pengakuan eksternal. Dengan demikian, konsep kepentingan nasional adalah landasan utama untuk menggambarkan arah politik luar negeri suatu negara dengan mempertimbangkan kepentingan nasional itu sendiri (Sitepu, 2011). Negara berperan dalam menyusun kebutuhan sebagai dasar kepentingan nasional yang menjadi pendekatan utama dari suatu negara yang menjalin hubungan yang melalui kebijakan luar negeri. Maka, konsep kepentingan nasional dapat dipergunakan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menerangkan sumber, kaitan, ataupun kelayakan kebijakan luar negeri suatu negara (Holsti, 1997).

Berdasarkan realis, Morgenthau (1948) menjelaskan kepentingan nasional adalah usaha suatu negara mengejar *power* sebagai elemen penting untuk mempertahankan dan menjaga stabilitas negara terhadap hubungan negara lain. Sementara konstruktivis memfokuskan pada nilai dan tujuan kepentingan negara yang terkonstruksi dari interaksi sosial dengan negara lainnya (Glanville, 2005). Pandangan lain menurut May Rudy (2002), kepentingan nasional merupakan tujuan yang dicita-citakan, kepentingan nasional di antara semua negara relatif sama yaitu mencapai keamanan untuk melindungi kelangsungan hidup rakyat, bentuk fisik daerah, dan kesejahteraan (*prosperity*), yang merupakan dasar dalam menyusun dan menetapkan kepentingan nasional negara.

Dalam mendefinisikan kepentingan nasional terdapat enam jenis, yakni *primary interest* yang dimaksudkan sebagai tujuan utama untuk melindungi pertahanan negara, sistem politik, dan identitas nasional. Kedua, *secondary interest* untuk melindungi warga negara yang berada di luar wilayah. Ketiga, *permanent interest* merujuk pada kepentingan nasional yang bersifat tetap selama periode tertentu. Keempat, *variable interest* merupakan kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh dinamika opini publik dan kondisi domestik. Kelima, *general interest* mencakup kepentingan nasional yang berkaitan dengan potensi positif, seperti luas wilayah, lokasi geografis, jumlah populasi, ekonomi perdagangan, diplomasi, dan hukum internasional. Keenam, *specific interest* menggambarkan kepentingan nasional yang muncul dalam situasi tertentu dan pada waktu yang spesifik (Robinson, 1969).

Konsep kepentingan nasional dapat dianalisis menggunakan model matriks oleh Dr. Donald Nuechterlein dan Dr. James Rosenau (1983) yang ditujukan untuk menetapkan tingkat kepentingan nasional atau prioritas dengan mengidentifikasi kepentingan yang benar-benar vital. Nuechterlein dan Rosenau membagi titik awal dalam menilai tujuan sebuah negara dalam empat “*national interest*” dasar :

1. “*Defense of Homeland*” atau Kepentingan Pertahanan Tanah Air yang dimaknai sebagai perlindungan yang akan dilakukan pada negara dan warga negaranya dari seluruh ancaman.
2. “*Economic Well-being*” atau Kepentingan Kesejahteraan Ekonomi merupakan tambahan nilai ekonomi bagi suatu negara dalam hubungan dan kerjasama yang dilakukan

melalui hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan negara lain.

3. “*Favorable World Order*” atau Kepentingan Tatanan Dunia mengacu pada adanya jaminan bagi suatu negara merasakan keamanan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional sehingga seluruh rakyat dan badan negara dapat beroperasi di luar wilayah dengan aman.
4. “*Promotion of Value*” atau Kepentingan Nilai dan Ideologi yang diartikan sebagai perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai yang dipegang dan dipercaya masyarakat dari negara berdaulat.

Dalam mengidentifikasi, diperlukan keempat variabel untuk menemukan kepentingan nasional secara komprehensif, terukur, dan sistematis (Papp, 1997). Klasifikasi kepentingan nasional ke dalam empat variabel tersebut dapat membantu analisis kebijakan lebih terstruktur dan mengulik seluruh aspek kepentingan bersifat esensial bagi keberlangsungan negara. Model ini membantu menemukan seluruh potensial konflik hingga kepentingan suatu negara lebih akurat dengan menghilangkan segi parsial dalam memahami kompleksitas suatu permasalahan.

1.7.1.2 Pembangunan

Pembangunan atau *development* merupakan suatu paham, ideologi dan teori mengenai perubahan sosial. Perubahan yang dimaksud adalah pergeseran suatu keadaan ke keadaan lainnya yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang bergerak ke arah yang lebih baik atau dicita-citakan. Pembangunan pada umumnya mencakup suatu proses, maksud maupun teori

yang diyakini oleh seluruh negara di dunia (Fakih, 2013). Sementara itu proses dari perubahan itu sendiri harus melibatkan dua hal dasar yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*) yang keduanya memiliki keterikatan dalam menciptakan dinamika pembangunan masyarakat (Hatu, 2013).

Pembangunan adalah upaya perubahan berdasarkan suatu pilihan pandangan yang terikat dari pengalaman (*history*), realitas keadaan yang dihadapi (*empiric*), serta kepentingan pihak-pihak yang membuat putusan atas pembangunan itu sendiri (*interest*). Pembangunan memiliki makna ganda yang dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada masalah-masalah kuantitatif dari produksi dan pemanfaatan sumber daya maupun definisi yang berorientasi pada perubahan dan peningkatan hubungan sosial serta dan mobilisasi (Hadi, 2000). Sementara itu Supardi (1994) menjelaskan pembangunan sebagai gejala sosial yang menyeluruh dengan sifat integral, baik dalam bentuk pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial yang ditujukan dalam terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Peningkatan pembangunan, pemeliharaan kestabilan ekonomi, sosial dan ekologi harus berjalan selaras dan harmonis berarti pembangunan seharusnya terpadu antar aspek dengan melalui perencanaan dari pembangunan, mencakup peningkatan mutu pencapaian dan proyeksi pengaruh-pengaruh pembangunan secara luas. Pembangunan berangkat dari banyak aspek diantaranya adalah pembangunan yang dirumuskan melalui kebijakan ekonomi secara konseptual dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti sosial, lingkungan, serta pengaruh mekanisme politik yang bertanggung jawab. Hal tersebut diharapkan menjadi landasan

model pembangunan yang terencana dari situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik.

1.7.1.3 Hilirisasi

Hilirisasi dapat diartikan sebagai suatu upaya negara untuk meningkatkan nilai tambah dalam artian lain dapat dimaknai sebagai usaha pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau disebut proses industrialisasi (Kadhim, 1981). Industrialisasi menuntut adanya proses yang lebih kompleks dan kemajuan teknologi. Praktik hilirisasi sejatinya ditujukan untuk menekan ekspor bahan mentah dan mendorong industri domestik untuk menggunakan komoditas tersebut karena dapat meningkatkan nilai tambah ekspor suatu negara (Patunru & Rahardja, 2015). Komoditas yang dikapalkan tidak lagi berupa bahan baku atau mentah melainkan suatu produk setengah jadi. Harapan dari pengadaan hilirisasi adalah dorongan transformasi bagi negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam menjadi negara yang mandiri dari segi perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. Hilirisasi yang melalui industri dalam negeri juga berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan diutamakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan industri dalam negeri itu sendiri.

Hilirisasi dapat terserap dalam berbagai bidang seperti salah satunya dalam konteks sumber daya alam, hilirisasi dapat berupa pengembangan proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih maju dan kompleks dengan berbasis teknologi tinggi atau pengembangan berbasis inovasi (Untoro, 2023). Hilirisasi pada sumber daya alam juga dapat berupa pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan seperti

penghematan energi, pengurangan polusi dan limbah. Dalam bidang lain seperti perekonomian dan sosial, hilirisasi dapat dimaknai sebagai pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan nilai produksi, keterbukaan lapangan pekerjaan, kemudahan akses pada teknologi, serta tingginya modal dan investasi masuk. Hilirisasi pada bidang ini dapat meningkatkan daya saing produk pada pasar dagang yang lebih luas dan mempersiapkan industri dalam negeri untuk memenuhi standar internasional hingga peluang kerjasama internasional.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional yang dikaji dalam penelitian ini adalah kepentingan milik negara Indonesia. Kepentingan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam skala nasional dan diletakkan sebagai capaian agenda nasional khususnya pada agenda hilirisasi mineral Indonesia. Seluruh kepentingan atau capaian pada dasarnya adalah upaya mempertahankan diri dari hal-hal yang mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan negara. Unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara mencakup kelangsungan hidup, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, serta kesejahteraan ekonomi dan sosial yang sedang diupayakan Indonesia dengan melangsungkan banyak pembangunan dalam mencukupi kebutuhan negaranya.

1.7.2.2 Pembangunan

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian terbagi menjadi dua yakni pembangunan nasional dan pembangunan dunia. Pembangunan nasional merupakan pembangunan milik negara Indonesia baik secara

ekonomi maupun sosial yang berpengaruh dan mempengaruhi seluruh kepentingan nasional dalam hilirisasi mineral. Pembangunan nasional dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama yang menjadi suatu upaya yang dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional Indonesia memiliki asas-asas yang dilandaskan pada Pancasila. Sementara itu pembangunan dunia adalah konsep pembangunan yang berskala internasional yang di dalamnya terjadi pengelompokan antara negara-negara maju dan negara berkembang. Pembangunan ini menjadi topik penting dalam teori pembangunan yang awalnya berkembang dalam studi ekonomi. Kemudian pembangunan internasional berkembang menjadi kajian multidisipliner yang telah memperluas cakupannya hingga persoalan *low politics* yang berkembang belakangan ini.

1.7.2.3 Hilirisasi

Hilirisasi pada penelitian ini dimaksudkan pada hilirisasi pertambangan khususnya pada komoditas-komoditas mineral milik Indonesia yang menjadi salah satu visi misi presiden menjabat, Joko Widodo, dengan pengaruh pada penerimaan negara atau pendapatan nasional. Hilirisasi menjadi program nasional yang berdasarkan Staf Khusus Kementerian Investasi (2024), hilirisasi diartikan sebagai cara menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia, salah satunya adalah nikel. Hampir seluruh operasi hilirisasi mineral dikelola oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Memasuki tahun 2020, Presiden Joko Widodo telah menetapkan proyek prioritas strategis (*major project*) pada subsektor Mineral dengan tujuan utama mendorong hilirisasi domestik agar

dapat memenuhi standar dalam penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi. Seluruh kegiatan hilirisasi dilaksanakan di bawah Undang-undang Mineral Batubara.

1.8 Argumen Penelitian

Indonesia melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri dalam negeri. Dalam perspektif pembangunan dunia ketiga, pembangunan suatu negara sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Kebijakan hilirisasi mineral merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap ketidakstabilan pasar dunia dan mendorong transisi Indonesia dari negara berkembang menuju negara industri yang lebih mandiri dan berdaya saing global.

1.9 Metode Penelitian

Menurut Machtar Mas'ood (1990), metode penelitian meliputi bagaimana cara memperoleh, memahami data dan fakta yang ditempuh melalui pengamatan, penggunaan data, dokumen, dan wawancara. Oleh karena itu dalam menguji penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian. Metode Penelitian yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini adalah *pendekatan kualitatif* yang didasarkan dengan teori pembangunan dunia ketiga guna menganalisis data yang terkumpul mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam hilirisasi mineralnya. Penggambaran “kepentingan nasional” dan “hilirisasi” berdasarkan data dan keadaan lapangan memerlukan proses penelitian yang berkualitas sebelum menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan berdasarkan dasar teori pembangunan dunia ketiga. Proses tersebut tidak dapat diukur secara numerik, maka

metode penelitian kualitatif sangat relevan dalam membantu menyajikan deskripsi kepentingan nasional yang kaya atas fenomena hilirisasi mineral batubara Indonesia.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam tipe penelitian eksplanatif (*explanatory research*). Penelitian eksplanatif memiliki tujuan untuk menemukan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel dari suatu fenomena yang diteliti dan untuk alasan mengetahui suatu keadaan sebenarnya secara aktual dan rinci dengan menjawab rumusan masalah dengan tipe pertanyaan “mengapa” (Mas’oed, 1990). Penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa negara Indonesia menciptakan kebijakan hilirisasi mineral sebagai inti kegiatan saintifik yang merupakan penelitian dengan tipe eksplanatif.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs dari penelitian ini adalah pada tempat-tempat penelitian terkait yang dapat berkontribusi dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini dengan menyediakan data atau informasi substansial terkait kepentingan nasional atas hilirisasi mineral Indonesia seperti repositori institusi pemerintahan terkait dan penelitian nasional milik kementerian terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan.), data base penelitian mengenai program hilirisasi mineral Indonesia (laporan tahunan, world bank data, dsb.), serta jurnal akademik berhubungan dengan kepentingan nasional dan teori pembangunan dunia ketiga.

1.9.3 Subjek Penelitian

Negara Indonesia merupakan subjek utama dari penelitian ini yang khususnya mengkaji mengenai kepentingan nasional negara tersebut. Penelitian ini mengumpulkan sebanyak-banyaknya data mengenai subjek yang diteliti untuk

dianalisis dan diinterpretasi berdasarkan pada pendekatan yang diambil yakni teori pembangunan dunia ketiga.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dan data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari objek yang diteliti kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Jenis data ini berkorelasi dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tujuan mengetahui perspektif alternatif dari permasalahan-permasalahan riset yang telah dilakukan sebelumnya terkait teori pembangunan dunia ketiga serta kepentingan nasional dalam hilirisasi mineral Indonesia. Data primer untuk kebijakan ini terdiri dari undang-undang, peraturan menteri, pernyataan resmi dokumen atau peraturan resmi yang kredibel. Data sekunder atau literatur sekunder mengacu pada teks, buku, artikel, situs, jurnal, disertasi dan karya ilmiah lain yang terkait (Perpusnas, 2010).

1.9.5 Sumber Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan data primer melalui proses wawancara hingga dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber terkait yang kompeten dan kredibel secara langsung. Sumber data pada konteks hilirisasi mineral seperti data milik kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Industri (Kemenperin), Kementerian Perdagangan, BUMN terkait hilirisasi pertambangan mineral batubara, maupun pihak-pihak di luar pemerintahan yang menjadikan data akurat terkait. Data akan dikumpulkan dengan teknik studi pustaka.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian sendiri adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti menentukan metode atau teknik yang paling baik untuk mendapatkan data, kemudian disusul dengan langkah-langkah penyusunan instrumen atau alat pembantunya (Arikunto, 2010). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti melakukan pengumpulan informasi dari bahan-bahan seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan, informasi dari website resmi, buku dan dokumen dari sumber terkait. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan staf Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2024) Deputi Pertambangan, Nataneil Adhynagara Horansil, serta staf Deputi Koordinasi Infrastruktur, Ronaldo Simanungkalit, untuk memastikan kredibilitas data dari studi kepustakaan yang dilakukan, wawancara dilakukan dengan pihak yang bekerja di bidang koordinasi pertambangan di Indonesia.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kongruen atau CON (*Congruence Analysis Method*). Metode analisis ini dirancang untuk menemukan relevansi antara bukti empiris (fenomena yang terjadi sebenarnya) tetapi juga mengetahui kekuatan (relevansi) suatu teori itu sendiri dalam menjelaskan kenyataan empiris yang dianalisis (Blatter & Haverland, 2012). Metode ini sangat sesuai dalam menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam menjelaskan bila suatu kenyataan empiris membutuhkan teori penjelas atau teori pelengkap (*complementary*) bagi teori utama yang sudah digunakan.

1.9.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian dengan metode pendekatan kualitatif ini melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan yang divalidasi melalui wawancara menghasilkan data yang memiliki otentisitas dan kredibilitasnya terjamin terhadap realitas subjek penelitian.

1.10 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian “*Third World Development: Kepentingan Nasional dalam Hilirisasi Mineral Indonesia*” akan terbagi kedalam empat bab yang meliputi :

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konsep, Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi mengenai data hilirisasi mineral Indonesia untuk menemukan kepentingan nasional yang menjadi capaian utama seluruh agenda tersebut.

BAB III : Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini berisi pembahasan hasil penelitian dengan analisis terkait data yang dikumpulkan menggunakan teori pembangunan dunia ketiga untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan penutup sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang berisi hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan.